



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

TANGGUNG JAWAB PRINSIPAL TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUTOR

Sudjana

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat.

Correspondent email : sdjana@yahoo.com

Article History	:	
Submission	:	21 Januari 2022
Last Revisions	:	21 April 2022
Accepted	:	24 April 2022
Copyedits Approved	:	6 Mei 2022

Abstract

This study aims to determine and analyze the Legal Existence of Agency and Distributor Agreements in the Civil Law Perspective and Principal Responsibilities to Consumers in Agency and Distributor Agreements. The research method used is a normative juridical approach, the research phase is a literature study, data collection technique is through document studies and normative qualitative data analysis. The results of the study show that the existence of an Agency and Distributor Agreement in the Civil Law Perspective is an anonymous agreement and is categorized as a power of attorney although not entirely because it is more of a fiduciary relationship, while the distributor agreement is basically a sale and purchase agreement as regulated in Article 1457 until Article 1540 of the Civil Code, so that the distributor is not the power of the principal but acts on his own behalf. The principal is responsible for consumers who feel aggrieved in the agency agreement based on the principle of absolute responsibility because the agent acts in the interests of the principal, so that the agent is not responsible for losses incurred on the consumer's side due to the use of goods and services produced by the principal unless the agent exceeds his authority or changes goods that are the object of the agreement based on the principle of presumption of responsibility are not always guilty. The principal in the distributor agreement is not directly responsible for consumers who have a legal relationship with the distributor, except for product defects through the principle of presumption of not always being responsible. The distributor acts on his own behalf, not on the principal's orders, so that the distributor is responsible if the consumer feels aggrieved based on the presumption of always being guilty.

Keywords: *Liability; Principal; Agents; Distributors.*

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif karena itu pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan lancar baik secara langsung maupun melalui perantara bisnis, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pelaku usaha itu sendiri.

Hubungan bisnis diantara pelaku usaha dituangkan melalui perjanjian yang disepakati berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan diluar KUHPerdata. Legalitas perjanjian yang dibuat oleh para pihak didasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang menjamin para pihak untuk melakukan macam-macam perjanjian termasuk substansinya baik yang diatur didalam dan diluar KUHPerdata. Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka karena itu memungkinkan para pihak untuk membuat kesepakatan meskipun perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi harus tetap memperhatikan syarat keabsahannya sesuai hukum yang berlaku.

Perjanjian keagenan dan distributor merupakan pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama dalam keterkaitan usaha, dan berposisi sebagai perantara antar produsen dan konsumen baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan sehingga pola kemitraan tersebut memegang peranan penting karena memberikan manfaat dalam upaya mewujudkan kesinambungan usaha. Soedradjad Djiwandono¹ mengemukakan ada 5 manfaat (*utility*) dari jasa keagenan yaitu: *time utility* (manfaat penggunaan waktu); *place utility* (manfaat penggunaan tempat); *quantity utility* (manfaat peningkatan volume produksi); *assorbrtertt utility* (berguna bagi konsumen untuk memilih jenis dan kualitas barang secara lebih selektif); dan *possession utility* (jaminan bagi produsen terhadap kepemilikan barangnya dan pendapatan yang pasti atas penjualan barangnya). Sedangkan keuntungan bagi distributor adalah tidak dibebani oleh biaya produksi; menghasilkan keuntungan yang cukup besar; tidak dibebani dengan masa kadaluarsa produk dan permasalahan marketing berkurang. Di pihak lain, pelaku usaha (Prinsipal) tertarik untuk melakukan perjanjian keagenan dan distributor karena pertimbangan keuntungan secara ekonomi yang berakibat pada perkembangan usaha dan peningkatan pendapatannya.

Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, hubungan antara prinsipal dengan agen dan distributor dalam transaksi bisnis yang melibatkan konsumen diatur dalam hukum positif yang bersumber pada perundang-undangan dan perjanjian, karena

¹ Ezra Ridel Moniung. "Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum* Vol. VIII, No. 1(2015), 124-133:125.

itu untuk mendapatkan informasi yang jelas sesuai hukum yang berlaku perlu dipahami dengan cara mengkaji aspek-aspek hukum terkait keberadaan perjanjian keagenan dan distributor serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan perlindungan bagi pihak ketiga (konsumen). Dengan demikian dari sisi hukum, penting untuk menentukan eksistensi atau keberadaan/kedudukan perjanjian keagenan dan distributor dalam perspektif hukum (perdata) dan akibat hukum yaitu tanggungjawab bagi prinsipal apabila pihak ketiga atau konsumen yang melakukan hubungan hukum dengan agen atau distributor merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalah dalam kajian ini mengenai Bagaimana Eksistensi Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata dan Bagaimana Tanggung jawab Prinsipal terhadap Konsumen dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor. Kajian serupa telah dilakukan oleh Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari (2021) dengan judul “Pertanggungjawaban Makelar Dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia.” Permasalahan yang dibahas adalah hubungan hukum makelar dan komisioner terhadap pihak ketiga dan perbedaan bentuk pertanggungjawaban antara makelar dan komisioner terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi” Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, dan/atau Agen dalam Jalur Distribusi Barang” (2021). Permasalahan yang dibahas adalah hubungan hukum antara konsumen, pedagang perantara, distributor, dan atau agen serta prinsip tanggung gugat pedagang perantara, distributor, dan atau agen menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, obyek permasalahan kedua artikel tersebut berbeda dengan kajian yang dibahas oleh penulis, sehingga artikel ini secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan tingkat orisinalitasnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena mengkaji permasalahan berdasarkan teori, konsep, norma hukum dan asas atau prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian keagenan dan distributor.² Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yaitu perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum berkaitan dengan keagenan dan distributor, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti kamus atau ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm 13–14

dokumen-dokumen atau bahan pustaka³ tentang hukum yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata secara dogmatik menggunakan istilah “*overeenkomst*” (perjanjian atau persetujuan) dan “*contract*” untuk pengertian yang sama⁴, sebagaimana tercantum dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa Belanda disebut “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶ Sedangkan Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perbuatan dalam kalimat tersebut harus diartikan “perbuatan hukum” yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Sedangkan makna mengikatkan dirinya diartikan “saling mengikatkan dirinya” karena dalam perjanjian terdapat minimal 2 (dua) belah pihak. Pemenuhan perjanjian adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial untuk menjaga keutuhan hubungan antar individu karena itu setiap perjanjian harus diatati (*pacta sunt servanda*).

Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji, artinya suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang mendatang,⁷ sehingga harus mendapat legalitas berupa keabsahan agar norma sebagai *das sollen*⁸ mengikat kedua belah pihak.

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 syarat, yaitu:

- a. ada kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri (*toestemming*);
- b. kecakapan untuk membuat perikatan (*bekwaamheid*);

³ *Ibid.*

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I, (Bandung:Refika Aditama, 2017). hlm 1.

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, (Bandung.: Mandar Maju, 2012). hlm 15.

⁶ <https://kbbi.web.id/janji>, [Accessed March 18, 2021].

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam perspektif perbandingan* (Bagian pertamacetakan pertama) (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). hlm. 57.

⁸ Kurnia Parluhutan Hutapea. “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol. 2. No.4 (2016). hlm 117.

- c. suatu objek tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. causa yang halal (*georloffde orzak*).

Syarat sahnya suatu perjanjian yang kesatu (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya) dan syarat kedua (cakap untuk membuat suatu kontrak) disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan keempat (sebab atau kausa yang tidak dilarang) disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.⁹

Subyek hukum dalam kegiatan bisnis disebut pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁰. Dengan demikian makna pelaku usaha menurut UU Pelindungan Konsumen termasuk agen, distributor dan prinsipal.

Secara umum, agen dan distributor termasuk pedagang perantara yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹¹ Namun, eksistensi perjanjian keagenan di Indonesia diakui dalam peraturan perundang-undangan, sejak diundangkannya Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Selain itu, terdapat beberapa departemen teknis, seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keagenan, antara lain Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.¹²

KUHPerdata mengatur 15 jenis perjanjian yaitu titel I, II, III, IV dan V sampai dengan titel XVIII yang lazim disebut perjanjian bernama (nominnat), antara lain perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata dan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata tentang jual beli. Perjanjian keagenan mirip dengan perjanjian pemberian kuasa karena agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, Bandung, 2012). hlm 110-111.

¹⁰ Pasal 1 angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

¹¹ Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm 111-118.

¹² Hajar, "Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG", *Yuridika*, Volume Vol. 28 No. 3 (September-Desember, 2013), hlm. 366. Lihat juga <http://repository. umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> [Accessed 8 March 8, 2021].

untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.¹³ Dari pengertian tersebut, agen memiliki karakter-karakter sebagai berikut:¹⁴

- a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional;
- b. Agen bertindak selaku perantara;
- c. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya;
- d. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan;
- e. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa;
- f. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa yang dikuasakan padanya oleh prinsipalnya.

Agen adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh pihak yang menyuruh atau prinsipal untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.¹⁵ Prinsipal menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Permenperdag No.11/2006 adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Perjanjian keagenan mengandung unsur perwakilan tetapi maknanya lebih sempit karena perwakilan mencakup pula perwakilan yang lahir dari undang-undang. Sedangkan perjanjian keagenan (luas) secara umum merupakan “*lex generalis*” artinya lebih luas dari pemberian kuasa (*lastgeving*) karena dalam keagenan terdapat pemberian wewenang yang luas termasuk pemberian kuasa dan ada kewajiban ikut bertanggungjawab.

Keagenan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan, adalah keagenan dalam arti sempit, yaitu agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, agen hanya mewakili produsen yang tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen. Lebih lanjut, Peraturan Komisi Pengawas menjelaskan bahwa secara umum, berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, maka ciri-ciri agen adalah:

¹³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.

¹⁴ Budi Santoso. *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015). hlm.71.

¹⁵ Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press 2013). hlm. 247.

1. Agen bertindak untuk dan atas nama produsen/ prinsipal (*on behalf*);
2. Tidak memiliki hak milik atas barang/jasa;
3. Tidak memiliki hak untuk menentukan harga; dan
4. Tidak menanggung risiko atas barang/jasa yang diperdagangkan.

Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut: ¹⁶

1. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal;
2. Harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh prinsipal;
3. Prinsipal menanggung risiko akibat perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga;
4. Hubungan prinsipal dengan agen sebagai hubungan kerja, berada posisi (tingkat) pertama; dan
5. Agen mendapat komisi atau salary dari hubungan kerja antara prinsipal dengan agen.

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPdata adalah persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa (prinsipal). Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Seorang prinsipal memiliki kewenangan yang diberikan kepada seseorang agen. Kewenangan tersebut, dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau diam-diam.

Bentuk keagenan yang lazim terjadi adalah prinsipal menunjuk secara eksplisit (tegas) seorang agen untuk mewakilinya, sehingga agen secara khusus ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan beberapa perbuatan secara umum. Penunjukkan agen tersebut mencakup pembentukan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Penunjukkan secara eksplisit tersebut dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis,¹⁷ berdasarkan asas kebebasan berkontrak karena tidak diatur dalam KUHPdata (perjanjian innominat). Hubungan antara prinsipal dengan agen tidak sepenuhnya pemberian kuasa bahkan bukan hubungan kerja antara buruh dan majikan sebagaimana dalam perjanjian kerja, tetapi merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) tidak bersifat pelayanan berkala karena bersifat tetap. Dalam Perjanjian keagenan, prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal.¹⁸ Hal ini berbeda dengan pemberian kuasa yang dalam pelaksanaannya, penerima kuasa melaksanakan suatu perbuatan yang dikuasakan kepadanya guna mewakili pemberi kuasa.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ridwan Khairandy, *loc.cit*

¹⁸ Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Preneda Media, 2013). hlm. 41.

Pada umumnya hak-hak agen sehubungan dengan penyelenggaraan jasa keagenan adalah (i) hak atas komisi, (ii) hak untuk meminta pembayaran kembali (*reimbursement*) dari prinsipal, dan (iii) hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum. Hak untuk menerima komisi dari prinsipal atas jasa-jasa yang diberikan agen adalah hak yang melekat dalam praktik bisnis jasa keagenan. Oleh karena hubungan bisnis keagenan didasarkan pada perjanjian, maka pada umumnya komisi yang menjadi hak agen ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian keagenan. Namun demikian, apabila perjanjian tidak mengatur secara eksplisit hakim dapat menetapkan besarnya komisi bagi agen yang telah melakukan kegiatan bisnis keagenan. Selain itu, agen berhak pula untuk meminta *reimbursement* semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan keagenan untuk kepentingan prinsipalnya.¹⁹ Sedangkan kewajiban-kewajiban agen adalah (i) menghindari benturan kepentingan dengan kepentingan prinsipal (*avoiding the conflict of interest*), (ii) tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenannya (*non secret profit making*), (iii) tidak boleh menerima suap (*no bribe taking*) dan (iv) memelihara pembukuan terpisah (*ditty to separate account*) dengan harta kekayaan prinsipal,²⁰ termasuk melakukan pelaporan dan memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterima berdasarkan kuasanya kepada prinsipal.

Hal yang paling menonjol sehubungan dengan hak-hak prinsipal adalah hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *fiduciary duties* dari agen yang mengakibatkan *fiduciary rights* bagi prinsipal,²¹ karena pola kemitraan menimbulkan kewajiban bagi agen dan distributor untuk melaksanakan tugas yang dibebankannya dan prinsipal memiliki hak yang timbul berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian keagenan dan distributor, serta berkewajiban memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh agen menurut kekuasaan yang telah berikan kepadanya, mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh agen untuk melaksanakan kuasanya, serta membayar imbalannya apabila hal ini telah diperjanjikan. Dengan demikian, apabila agen tidak melakukan suatu kelalaian, maka prinsipal tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar imbalan tersebut, sekalipun agen tidak berhasil dalam urusannya itu.

Hal ini berbeda dengan perjanjian distributor yaitu seorang pedagang yang membeli barang dari pabrikan atau manufaktur yang biasa disebut prinsipal atau produsen, sehingga eksistensinya mirip jual beli, sebagaimana tercantum dalam Pasal

¹⁹ Ezra Ridel Moniung, *op.cit.*, 130.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

1 angka (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 11/M-DAG /PER/3/2006 ”Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai”.

Secara spesifik perbedaan Perjanjian Keagenan dengan Perjanjian Distribusi dapat dilihat dari Tabel 1.²²

Tabel 1
Perbedaan Perjanjian Keagenan dan Distribusi

Perjanjian Keagenan	Perjanjian Distribusi
a. Agen adalah pihak yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal.	a. Distributor adalah pihak yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
b. Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang atau jasa yang dijual kepada konsumen berupa komisi dari hasil penjualan	b. Pendapatan yang diterima berupa laba yang besarnya ditentukan sendiri oleh distributor.
c. Barang tetap milik prinsipal	c. Distributor membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri.
d. Barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen tercapai suatu persetujuan.	d. Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya.
e. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal.	e. Pembayaran barang dilakukan oleh konsumen kepada distributor
f. Prinsipal bertanggungjawab terhadap pihak ketiga adalah, sepanjang tidak di luar batas kewenangan agen.	f. Distributor bertanggung gugat atas keamanan pembayaran barang-barangnya secara sendiri.

Perjanjian penunjukan distributor (*Distributorship Agreement*) adalah perjanjian dalam rangka melakukan pemasaran dan penjualan produk tertentu, yaitu Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai penyalur resmi/distributor eksklusif dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan disetujui oleh masing-masing Pihak. Perjanjian ini agak unik dibandingkan

²² Bandingkan dengan <https://andikafirnanda.wordpress.com/2019/01/01/wajib-dibaca-bagi-para-agen-dan-distributor-mengenai-kontrak-di-bidang-perwakilan-agency-distributorship-agreement/> [Accessed 15 January 15, 2022].

dengan jenis perjanjian lainnya. Karakteristik dari perjanjian ini adalah adanya satu pihak (perusahaan prinsipal) yang menunjuk pihak lainnya sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual Produk di wilayah tertentu dan Pihak lainnya ini ini bersedia dan menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut. Dalam rangka pemasaran dan penjualan Produk di Wilayah tertentu tersebut, Prinsipal berkewajiban untuk memasok dan menjual Produk kepada Distributor dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Distributor dengan besaran kuantitasnya disepakati oleh masing-masing pihak.²³ Kesepakatan tersebut harus bersifat dua arah sebagaimana persyaratan perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.²⁴ Perjanjian distributor adalah perjanjian *innominat* karena tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, sehingga distributor bukan merupakan kuasa dari prinsipal melainkan bertindak atas nama sendiri.

2. Tanggung Jawab Prinsipal terhadap Konsumen dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggungjawab adalah kesadaran seseorang terhadap kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Bentuk-bentuk tanggungjawab:²⁵

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian.

Tanggungjawab berdasarkan kesalahan/kelalaian atau *negligence* adalah tanggungjawab yang berprinsip pada sifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang dibatasi oleh perilaku pelaku usaha.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab atau *pre-sumption of liability*. Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai dapat membuktikan tidak bersalah, maka beban pembuktian ada pada tergugat. Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

²³ <https://www.gultomlawconsultants.com/contoh-perjanjian-penunjukan-distributor/#:~:text=Perjanjian%20Penunjukan%20Distributor%20adalah%20perjanjian,perjanjian%20dan%20disetujui%20oleh%20masing%20D>[Accessed January 7, 2022).

²⁴ Sigit Irianto. “Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdara Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 17, No. 1 (2020). hlm 74-81.

²⁵ I Gusti Bagus Cipta Prabawa, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation”, *Jurnal Analisis*, Vol. 2, No. 2, (2019). hlm. 251. dalam Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pemaron and Ida Bagus Putra Atmadja, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung,” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 7 (2019), <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07>. hlm.14.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab atau *Presumption of nonliability*.

Prinsip tanggung jawab ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, yaitu tergugat dianggap selalu tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa benar bersalah.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability*.

Strict liability merupakan format khusus dari tort yaitu perbuatan melawan hukum, yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak berdasarkan pada kesalahan (sepaimana tort umumnya tetapi prinsip *strict liability* mewajibkan pelaku usaha secara langsung bertanggung jawab atas timbulnya kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan atau *limitation of liability*. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha merugikan konsumen.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal *supplier*. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal *supplier*. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen,

²⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021),. hlm. 503.

agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.

Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Konsumen selanjutnya disebut UUPK mengatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁷ Konsumen memiliki hak yang harus diperhatikan oleh prinsipal, agen atau distributor terutama hak untuk hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya tetapi di sisi lain, konsumen juga mempunyai kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen di Indonesia ternyata menyangkut berbagai pihak, seperti pengusaha dan pemerintah. Pengusaha diwajibkan untuk menghargai hak-hak konsumen.²⁸ Berdasarkan pada hal ini, konsumen dituntut untuk memiliki pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki sehingga dapat melakukan sosial-kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.²⁹ UUPK memberikan harapan upaya perlindungan, bukan hanya untuk konsumen melindungi kepentingan semua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha (prinsipal), agen dan distributor.³⁰ Sistem perekonomian yang kompleks mengakibatkan pergeseran konstruksi hukum dalam hubungan produsen dan konsumen, yang semula dibangun atas dasar adagium *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) berubah menjadi *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab).³¹

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pelindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN No.42 Tahun 1999. TLN No.3821.Pasal 1 angka (2).

²⁸ Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online,” *Jurnal Hukum*, Vol. 35. No. 1 (2019). hlm.81.

²⁹ Nyoman Rizkyta Putri dan AA Ketut Sukranatha, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 1 (2018). hlm 13.

³⁰ Bandingkan dengan Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, Nno.2 (2019). hlm 219.

³¹ Wiwik Sri Widiarty, “Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa,” *Yure Humano*, 13 (2018), hlm. 42. Lihat juga Susiawati Achmad1, Astrid Athina Indradewi. “Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, dan/atau Agen dalam Jalur Distribusi Barang”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2 (2021). hlm 199-200.

Prinsipal bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perjanjian keagenan apabila konsumen merasa dirugikan akibat perbuatan atau tindakan agen dalam perjanjian yang telah disepakati karena agen hanya perantara bisnis atas nama prinsipal, kecuali agen melampaui kewenangan yang diberikan dalam perjanjian atau mengubah secara teknis produk yang menjadi obyek perjanjian baik karena kelalaiannya berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*) atau kesengajaan melalui perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian. Agen berdasarkan prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab sampai dibuktikan bersalah.

Ketentuan Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menjelaskan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kerugian timbul karena debitur atau agen cq prinsipal tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sesuai Pasal 1234 KUHPerdara yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Akibat wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1236 jo Pasal 1243 KUHPerdara. Pasal 1233 KUHPerdara “Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”. Pasal 1243 KUHPerdara “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila

debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Namun, demikian dalam keadaan memaksa atau *overmacht*, yaitu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya yang menghalangi debitur untuk berprestasi, maka debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 1245 KUHPerdara “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Unsur-unsur ganti rugi sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdara adalah “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini”. Dengan demikian, ada 2 (dua) faktor ganti rugi, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak ingkar janji, sedangkan bunga atau keuntungan yang diharapkan.³² Ganti rugi yang diatur secara umum dalam Pasal 1246 KUHPerdara berlaku juga terhadap perjanjian keagenan dan distributor selama para pihak yaitu prinsipal dan agen atau distributor tidak menentukan lain.

Prinsipal tidak bertanggung jawab secara langsung dalam kaitan dengan hubungan hukum antara distributor dengan konsumen karena distributor bertindak atas nama sendiri sehingga bertanggung jawab berdasarkan prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Namun prinsipal dapat bertanggung gugat melalui tanggung jawab praduga tidak bersalah berkaitan dengan cacat produk dari barang yang diserahkan oleh prinsipal kepada distributor berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), melalui konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Larangan memproduksi dan atau memperdagangkan barang cacat datur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pelindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam menjalankan bisnisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut sistem hukum

³² Fabian Fadhly, “Ganti Rugi sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen akibat Produk Cacat”, Arena Hukum, Vol. 6, No.2, (2013). hlm 250.

Eropa Kontinental, itikad baik tidak hanya perlu dilakukan pada saat penandatanganan kontrak, tetapi juga sebelum kontraknya ditutup. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon khususnya Inggris, para pihak yang melakukan negosiasi tidak serta merta melahirkan itikad baik. Selama kontrak belum ditandatangani tidak terikat untuk memenuhi kewajiban apapun (termasuk itikad baik) sampai dengan kontrak tersebut ditandatangani.³³

Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Hal ini Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969”*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*” (Prinsip-prinsip kebebasan melakukan persetujuan dan itikad baik dan aturan *pacta sunt servanda* diakui secara universal). Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. “*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*” and “*the parties may not exclude or limit their duty*”.³⁴ (masing-masing pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan transaksi yang adil dalam perdagangan internasional dan para pihak tidak boleh mengecualikan atau membatasi kewajibannya).

Ketentuan tentang tanggung jawab prinsipal sesuai dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu salah satu ahli yang mengembangkan konsep keadilan yang menekankan pada persamaan status dan persamaan hak dan kewajiban,³⁵ keutamaan dari keadilan yakni sesuatu seharusnya diterima oleh seseorang menurut suatu kesamaan proporsional.³⁶ Berdasarkan konsep keadilan umum Thomas Aquinas, esensi keadilan bertujuan untuk mengarahkan manusia pada kebajikan umum (*bonum commune*). Oleh karena itu keadilan disebut juga sebagai kebajikan umum (*virtus generalis*).³⁷ Namun keadilan umum tidak hanya mengikuti hukum masyarakat, tetapi lebih kepada kebiasaan yang telah berakar dalam mengikuti arahan hukum kodrat.³⁸

³³ Cindawati.” Prinsip *Goodfaith* (Itikad baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No.2 (2014). hlm. 191.

³⁴ Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, Desember (2018). hlm 287.

³⁵ Adlhiyati, Z., & Achmad, A. “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2019). hlm 412.

³⁶ Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, Vol. 2, No 1 (2017). Hlm 15.

³⁷ Arum, G. A. (2019). “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 10, No.1 (2019). Hlm 25.

³⁸ Mashuril Anwar, Rini Fathonah, Niko Alexander, Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, *SASI*, Vol. 2, No. 7 No.2, (2021). Hlm 130.

D. KESIMPULAN

Eksistensi Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif hukum Perdata merupakan perjanjian tidak bernama (innominat) dan dikategorikan sebagai pemberian kuasa meskipun tidak sepenuhnya karena lebih pada *fiduciary relationship*, sedangkan perjanjian distributor pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 s/d Pasal 1540 KUHPerdata, sehingga distributor bukan merupakan kuasa dari prinsipal melainkan bertindak atas nama sendiri.

Prinsipal bertanggung jawab terhadap konsumen yang merasa dirugikan dalam perjanjian keagenan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak karena agen bertindak untuk kepentingan prinsipal, sehingga agen tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul dipihak konsumen yang diakibatkan pemakaian barang dan jasa yang diproduksi oleh prinsipal kecuali agen melebihi kewenangannya atau mengubah produk barang yang menjadi obyek perjanjian berdasarkan prinsip tanggungjawab praduga tidak selalu bersalah. Prinsipal dalam perjanjian distributor tidak bertanggungjawab secara langsung terhadap konsumen yang melakukan hubungan hukum dengan distributor, kecuali cacat produk melalui Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab. Distributor bertindak atas nama sendiri bukan suruhan prinsipal, sehingga distributor bertanggung jawab apabila konsumen merasa dirugikan berdasarkan praduga untuk selalu bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- _____. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam perspektif perbandingan* (Bagian pertama cetakan pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Santoso, Budi. *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Sardjono, Agus dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Preneda Media, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal

- Achmad, Andyna Susiawati dan Astrid Athina Inradewi, “Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, dan/atau Agen dalam Jalur Distribusi Barang,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 4, No. 2 (2021). DOI:10.30996/jhmo.v4i2.5294.
- Aziz, Aminudin, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No.2 (2019). DOI:10.14710/jphi.v1i2.213-225.
- Cindawati.” Prinsip *Goodfaith* (Itikad baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional, *Mimbar Hukum* Vol. 26, No.2 (2014). <https://doi.org/10.22146/jmh.16038.181-193>.
- Fadhly, Fabian. “Ganti Rugi sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”, *Arena Hukum* Vol. 6, No. 2, (2013). DOI:10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.6.
- G.A. Arum, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*,10(1), 23-44 (2019).DOI: <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207.25>.
- Hajar. “Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG”, *Yuridika* Vol. 28, No.3 (2013).
- Hutapea, Kurnia Parluhutan. “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU”* Vol. 2. No.4 (2016).
- Irianto, Sigit. “Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerduta Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 17, No. 1 (2020) DOI:10.35973/sh.v17i1.1431.
- Lumopa, Farly, Suherman dan Imam Haryanto. “Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5, No. 2, (2018): 277-293.
- Mashuril, Anwar, Rini Fathonah, Niko Alexander. “Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas”, *SASI* Vol. 27, No.2 (2021). doi: 10.47268/sasi.v27i2.357.
- Moniung, Ezra Ridel. “Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum* Vol. VIII, No. 1. (2015).
- Pemaron, Ida Bagus Gede Manu Widnyana and Ida Bagus Putra Atmadja, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 7 (2019), <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.107>.
- Prabawa, I Gusti Bagus Cipta. “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation”, *Jurnal Analisis* Vol. 2, No 2 (2019). DOI : <https://doi.org/10.38043/jah.v2i2>.

- P, Srisusilawati, & Eprianti, N. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah". *Law and Justice*, Vol. 2, No.1, (2017). <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- Putri, Nyoman Rizkyta dan AA Ketut Sukranatha. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online," *Jurnal Hukum*, Vol. 35, No.1 (2019). DOI : 10.30996/jhmo.v4i2.5294.
- Widiarty, Wiwik Sri, "Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa," *Yure Humano* Vol. 13, No.2 (2018). DOI : 10.30996/jhmo.v4i2.5294.
- Z, Adlhiyati, & Achmad, A. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls". *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2, (2019). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Website/Internet

<https://andikafirnanda.wordpress.com/2019/01/01/wajib-dibaca-bagi-para-agen-dan-distributor-mengenai-kontrak-di-bidang-perwakilan-agency-distributorship-agreement/> [Accessed 15 January 15, 2022].

<https://kbbi.web.id/janji> [Accessed March 8, 2021].

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> [Accessed March 8, 2021].

<https://www.gultomlawconsultants.com/contoh-perjanjian-penunjukan-distributor/#:~:text=Per-janjian%20Penun-jukan%20Distributor%20adalah%20perjanjian,perjanjian%20dan%20disetujui%20oleh%20masing%2D> [Accessed 15 January 7, 2022].